



**P U T U S A N**

**NOMOR 110/ PID / 2016 / PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : LEO ABJES SIMAMORA;  
Tempat lahir : Doloksanggul;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Agustus 1995;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Bulu Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (kelas 2).
- II. Nama lengkap : ARYA LASE;  
Tempat lahir : Gunung Sitoli;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 1993;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Merdeka No. 35 Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Leo Abjes Simamora ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 ;

Hal 1 dari hal 25 putusan nomor 110/

Pid/2016/PT Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
8. Perpanjangan Kedua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2016;
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai tanggal 3 Maret 2016 ;
10. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai tanggal 02 Mei 2016 ;

Terdakwa I. LEO ABJES SIMAMORA didampingi oleh Penasihat Hukumnya TONGAM MANALU, SH.MH., Advocat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara TONGAM MANALU, SH, MH. & ASSOCIATESS, beralamat di Jalan Bhaktiar No. 55 Pasar Baru Siborongborong Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 September 2015 dengan Nomor 143/SK/2015/PN Trt;

Terdakwa II. ARYA LASE didampingi oleh Penasihat Hukum RAMLY SIMANULLANG, SH, Advocat-Penasehat Hukum pada Kantor Advocat-Penasehat Hukum RAMLY SIMANULLANG, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Ricardo Siahaan No. 40 Doloksanggul, yang dihunjuk oleh Hakim Ketua Sidang secara Prodeo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 203/Pid.B/2015/PN.Trt, tanggal 1 Oktober 2015;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara banding Nomor ; 110/PID/2016/ PT.MDN dan berkas perkara Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 203/ Pid.B/ 2015/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trt tanggal 01 Februari 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 24 Agustus 2015, Nomor Reg-Perkara:PDM- 82 /Dsgl/ Ep.2/08 /2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA bersama-sama dengan Terdakwa II ARYA LASE dan JUANDI SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya/tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kafe Cassanova (LG) tepatnya di Jalan Raya Doloksanggul-Matiti Desa Huta Bagasan Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya/tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni JOHARA LUMBAN GAOL yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA bersama dengan Terdakwa II ARYA LASE sedang berada di halaman Kafe Cassanova dan pada saat itu Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa II ARYA LASE mendengar suara ribut-ribut dari dalam ruang kafe dimana pada saat itu saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan pemukulan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL, selanjutnya Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa II ARYA LASE langsung menuju ruang kafe untuk melihat kejadian tersebut dan pada saat masih berada di dekat pintu kafe tersebut, terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA melihat korban JOHARA LUMBAN GAOL sudah tergeletak di lantai kafe dan tiba-tiba datang saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung mencekik Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA sambil mengatakan ?Kamu kawannya?? dan pada saat itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA menjawab ?Aku bukan kawannya bang? dan setelah itu saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung melepaskan Terdakwa I LEO

Hal 3dari hal 25 putusan nomor.110/

Pid/2016/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABJES SIMAMORA dan setelah itu Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA langsung keluar dari dalam kafe tersebut diikuti oleh Terdakwa II ARYA LASE, tidak lama setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa II ARYA LASE melihat saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA mendorong korban JOHARA LUMBAN GAOL keluar dari dalam ruang kafe selanjutnya Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA langsung mengejar korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara menarik rambut korban JOHARA LUMBAN GAOL dan setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA menghentakkan kepala korban ke lutut kanan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA sehingga korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh di halaman kafe dan setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA langsung memukul wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke bagian pipi kanan dan kiri korban JOHARA LUMBAN GAOL secara bergantian yang menyebabkan korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh/tumbang ke tanah setelah itu terdakwa II ARYA LASE mendatangi terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA menuju pintu kafe dan ikut memukul korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajah dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan memukulkannya ke arah wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2(dua) kali, setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE menyeret korban JOHARA LUMBAN GAOL menuju luar pintu gerbang Kafe Cassanova dan pada saat berada di depan pintu gerbang kafe Cassanova tersebut, terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE kembali memukuli korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajahnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkan ke bagian wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang dan pada saat itu Terdakwa II ARYA LASE juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke bagian wajah, dada dan perut korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan dengan menggunakan kaki sebelah kanannya terdakwa II ARYA LASE menginjak-injak kepala korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali hingga terkena aspal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menendang bagian perut korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak satu kali dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE mengangkat tubuh korban JOHARA LUMBAN GAOL dan menarik korban JOHARA LUMBAN GAOL sampai ke pinggir jalan dan meninggalkan korban JOHARA LUMBAN GAOL selanjutnya datang teman korban yang bernama saksi RUDI SIREGAR menghampiri terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE dan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA pada saat itu bertanya kepada saksi RUDI SIREGAR ?Kau kawannya ya? dan pada saat saksi RUDI SIREGAR menjawab ?Tidak bang? kemudian saksi RUDI SIREGAR berlari ke luar kafe menuju persimpangan jalan menuju Dusun Sigambo-gambo dan pada saat itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE mengejar saksi RUDI SIREGAR sampai ke tanah kosong di persimpangan jalan Dusun Sigambo-gambo dan di tempat tersebut terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE memukuli saksi RUDI SIREGAR secara bergantian dan memukul bagian kepala saksi RUDI SIREGAR dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE dan memukulkannya ke bagian kepala saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali hingga saksi RUDI SIREGAR terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE secara bergantian menendang bagian punggung dan badan saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan pada saat itu datang saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG menghampiri terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE menghampiri dan meleraikan untuk tidak lagi memukuli saksi RUDI SIREGAR sambil menarik tangan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE, selanjutnya terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA, Terdakwa II ARYA LASE dan saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG pergi meninggalkan saksi RUDI SIREGAR;

Akibat dari perbuatan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA, terdakwa II ARYA LASE dan saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA mengakibatkan korban JOHARA LUMBAN GAOL mengalami sakit di bagian dada dan kepala dan oleh istri korban JOHARA LUMBAN GAOL yang bernama DUMENI LUMBAN BATU, korban JOHARA LUMBAN GAOL dibawa ke Rumah Sakit

Hal 5 dari hal 25 putusan nomor.110/

Pid/2016/PT.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Doloksanggul pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 jam 13.45 Wib dengan keluhan utama sakit kepala, hoyong, mual, sejak 4 (empat) hari yang lalu sebelum masuk UGD. Pada pemeriksaan jasmani :

Kesadaran : Compos Mentis (sadar penuh)

Mata : Pupil Isokor ? 3mm, reflex cahaya kiri dan kanan normal.

Jantung : Dalam Batas Normal (Tidak ada ditemukan kelainan).

Paru : Dalam Batas Normal (Tidak ada ditemukan kelainan).

Perut : Dalam Batas Normal (Tidak ada ditemukan kelainan).

Vital Sign : Tekanan Darah : 130/90 mmHg, Pernapasan 20x/menit, suhu tubuh 36,8 derajat celcius, nadi 98x/menit.

Diagnosa Sementara : Cephalgia.

Obat-obatan : Pemberian Cairan Infus, Injeksi Obat Anti Biotic dan anti nyeri, obat makan;

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2015 karena sakitnya makin parah, saksi DUMENI LUMBAN BATU membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Vita Insani Siantar dan pada tanggal 15 Maret 2015 pulang kembali ke rumah dan pada tanggal 21 Maret 2015, saksi DUMENI LUMBAN BATU kembali membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Doloksanggul untuk di opname dan pada tanggal 22 Maret 2015 korban JOHARA LUMBAN GAOL meninggal dunia dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 445/1185/RSUD-DS/VI/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Doloksanggul dan ditandatangani oleh. Dr. Sugito Panjaitan;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 09/III/IKK/VER/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rita Mawarni, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Kota Medan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat atas nama JOHARA LUMBAN GAOL dengan hasil pemeriksaan :

## TANDA KEMATIAN :

1. Lebam Mayat : Dijumpai pada tengkuk, punggung, pinggang dan bokong yang tidak hilang pada penekanan.
2. Kaku Mayat : Dijumpai pada persendian rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembusukan : Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman yang mudah terkelupas pada daerah wajah, dada, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, dijumpai pemekaran pembuluh darah di bawah kulit.

## PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

### 1. Kepala

#### - Wajah :

Dahi : Dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan bawah hingga kelopak mata atas dan pipi sebelah kanan atas, bentuk lonjong, warna merah kehitaman dengan panjang delapan centimeter, lebar enam centimeter, jarak dari telinga kanan Sembilan centimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga koma lima centimeter. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Pipi : Dijumpai luka memar lanjutan dari dahi pada pipi kanan. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

- Leher : Dijumpai luka memar pada leher sebelah kanan hingga dada sebelah kanan atas, bentuk lonjong, warna merah kehitaman, panjang sebelas centimeter, lebar lima centimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam centimeter, jarak dari puncak bahu kanan 9 centimeter.

- Dada : dijumpai luka memar pada dada kanan sebelah atas lanjutan dari luka memar leher sebelah kanan. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

1. Perut : dijumpai plester putih pada perut kanan bagian bawah, panjang 5 centimeter, lebar 3 centimeter, setelah plester dibuka dijumpai luka berbentuk lubang panjang 0,2 centimeter, lebar 0,2 centimeter jarak dari garis tengah tubuh 17 centimeter jarak dari puncak panggul kanan 9 centimeter.

Dijumpai luka memar pada perut atas setentang garis tengah tubuh berbentuk lonjong, memotong garis tengah tubuh, panjang 6 centimeter, lebar 5 centimeter.

## BAGIAN TUBUH TERTENTU :

### 1. Mata

- Kelopak mata : dijumpai luka memar pada kelopak mata sebelah kanan lanjutan luka memar dari dahi. Dijumpai resapan darah pada kelopak mata

Hal 7 dari hal 25 putusan nomor.110/

Pid/2016/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan bagian dalam, panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, jarak dari garis tengah tubuh 2 centimeter, jarak dari sudut mata kanan 0,5 centimeter.

- Bola mata : dijumpai kedua bola mata keruh.

## PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM :

### 1. Kepala :

1. Kulit kepala bagian dalam : pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam, panjang 5,2 centimeter, lebar 2,5 centimeter yang memotong garis tengah tubuh.
2. Tulang tengkorak : dijumpai patah tulang kepala sebelah kiri atas berbentuk garis, panjang 3 centimeter, lebar 0,2 centimeter, jarak dari garis tengah tubuh 8 centimeter, jarak dari telinga kiri 6 centimeter disertai keluarnya cairan darah.
3. Selaput Otak : dijumpai cairan darah di atas selaput tebal otak sebanyak 25 ml, dijumpai luka terbuka selaput tebal otak sebelah kiri atas, panjang 3 centimeter, lebar 0,2 centimeter disertai resapan darah disekitar luka. Setelah selaput tebal otak dibuka dijumpai cairan darah dan bekuan darah di atas selaput tipis otak sebanyak 400 ml. Dijumpai resapan darah yang luas di atas selaput tipis otak sebelah kanan panjang 9 centimeter, lebar 6 centimeter.
4. Otak besar : Berat 1410 gram, dijumpai pelebaran pembuluh darah otak. Pada pemotongan jaringan otak tidak dijumpai bintik pendarahan.
5. Otak Kecil : Berat otak kecil 180 gram, dijumpai resapan darah di bawah selaput otak kecil, panjang 4 centimeter, lebar 2 centimeter. Pada pemotongan jaringan otak tidak dijumpai bintik pendarahan.

### 1. Leher :

1. Kulit leher bagian dalam : Pada pembukaan kulit leher dijumpai resapan darah yang luas, panjang 14 centimeter, lebar 5 centimeter memotong garis tengah tubuh, jarak dari puncak bahu 10 centimeter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Otot-otot leher bagian dalam : Dijumpai resapan darah pada otot-otot leher, panjang 14 centimeter, lebar 5 centimeter memotong garis tengah tubuh, jarak dari puncak bahu 10 centimeter.
3. Pembuluh nadi leher : Dijumpai resapan darah pada pembuluh darah leher sebelah kanan panjang 7 centimeter, lebar 1,5 centimeter. Pada pembukaan pembuluh darah leher sebelah kanan dijumpai resapan darah, panjang 7 centimeter, lebar 1,5 centimeter.
4. Dijumpai resapan darah pada pembuluh darah lehersebelah kiri panjang 7,5 centimeter, lebar 1,5 centimeter. Pada pembukaan pembuluh darah leher sebelah kiri dijumpai resapan darah, panjang 7,5 centimeter, lebar 1,5 centimeter.

1. Dada :

1. Kulit dada bagian dalam : tebal lemak dada 2 centimeter, dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah atas lanjutan resapan darah dileher, panjang 14 centimeter, lebar 5 centimeter yang memotong garis tengah tubuh.

f. Paru : dijumpai paru berwarna pucat.

g. Paru kanan : Berat 550 gram, pada pemotongan paru kanan dijumpai cairan darah berwarna merah kehitaman disertai buih halus yang sukar pecah.

h. Paru kiri : Berat 520 gram, pada pemotongan paru kiri dijumpai cairan darah berwarna merah kehitaman disertai buih halus yang sukar pecah.

10. Hati : Berat hati 1680 gram, dijumpai resapan darah pada permukaan hati berwarna merah kehitaman, bentuk lonjong, panjang 6 centimeter, lebar 5 centimeter .

## KESIMPULAN :

Dari hasil hasil pemeriksaan luar dan dalam serta tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di atas selaput tebal otak oleh karena patah tulang tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Hal 9dari hal 25 putusan nomor.110/

Pid/2016/PT.MDN



ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA bersama-sama dengan terdakwa II ARYA LASE dan JUANDI SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya/tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kafe Cassanova (LG) tepatnya di Jalan Raya Doloksanggul-Matiti Desa Huta Bagasan Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya/tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yaitu korban JOHARA LUMBAN GAOL***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA bersama dengan Terdakwa II ARYA LASE sedang berada di halaman Kafe Cassanova dan pada saat itu Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa II ARYA LASE mendengar suara ribut-ribut dari dalam ruang kafe dimana pada saat itu saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA (berkas terpisah) sedang melakukan pemukulan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL, selanjutnya Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa II ARYA LASE langsung menuju ruang kafe untuk melihat kejadian tersebut dan pada saat masih berada di dekat pintu kafe tersebut, terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA melihat korban JOHARA LUMBAN GAOL sudah tergeletak di lantai kafe dan tiba-tiba datang saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung mencekik Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA sambil mengatakan "Kamu kawannya?" dan pada saat itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA menjawab "Aku bukan kawannya bang?" dan setelah itu saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung melepaskan Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan setelah itu Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA langsung keluar dari dalam kafe tersebut diikuti oleh Terdakwa II ARYA LASE, tidak lama setelah itu terdakwa I LEO ABJES



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA dan Terdakwa II ARYA LASE melihat saksi JUANDI SINANA mendorong korban JOHARA LUMBAN GAOL keluar dari dalam ruang kafe selanjutnya Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA langsung mengejar korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara menarik rambut korban JOHARA LUMBAN GAOL dan setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA menghentakkan kepala korban ke lutut kanan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA sehingga korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh di halaman kafe dan setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA langsung memukul wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke bagian pipi kanan dan kiri korban JOHARA LUMBAN GAOL secara bergantian yang menyebabkan korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh/tumbang ke tanah setelah itu terdakwa II ARYA LASE mendatangi terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA menuju pintu kafe dan ikut memukul korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajah dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan memukulkannya ke arah wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2(dua) kali, setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE menyeret korban JOHARA LUMBAN GAOL menuju luar pintu gerbang Kafe Cassanova dan pada saat berada di depan pintu gerbang kafe Cassanova tersebut, terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE kembali memukuli korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajahnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkan ke bagian wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang dan pada saat itu Terdakwa II ARYA LASE juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke bagian wajah, dada dan perut korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan dengan menggunakan kaki sebelah kanannya terdakwa II ARYA LASE menginjak-injak kepala korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali hingga terkena aspal dan menendang bagian perut korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak satu kali dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE mengangkat tubuh

Hal 11dari hal 25 putusan nomor.110/

Pid/2016/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JOHARA LUMBAN GAOL dan menarik korban JOHARA LUMBAN GAOL sampai ke pinggir jalan dan meninggalkan korban JOHARA LUMBAN GAOL selanjutnya datang teman korban yang bernama saksi RUDI SIREGAR menghampiri terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE dan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA pada saat itu bertanya kepada saksi RUDI SIREGAR ?Kau kawannya ya? dan pada saat saksi RUDI SIREGAR menjawab ?Tidak bang? kemudian saksi RUDI SIREGAR berlari ke luar kafe menuju persimpangan jalan menuju Dusun Sigambo-gambo dan pada saat itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE mengejar saksi RUDI SIREGAR sampai ke tanah kosong di persimpangan jalan Dusun Sigambo-gambo dan di tempat tersebut terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE memukul saksi RUDI SIREGAR secara bergantian dan memukul bagian kepala saksi RUDI SIREGAR dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE dan memukulkannya ke bagian kepala saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali hingga saksi RUDI SIREGAR terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA KASE secara bergantian menendang bagian punggung dan badan saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan pada saat itu datang saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG menghampiri terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE menghampiri dan meleraikan untuk tidak lagi memukul saksi RUDI SIREGAR sambil menarik tangan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE, selanjutnya terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA, Terdakwa II ARYA LASE dan saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG pergi meninggalkan saksi RUDI SIREGAR;

Akibat dari perbuatan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA, terdakwa II ARYA LASE dan saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA mengakibatkan korban JOHARA LUMBAN GAOL mengalami sakit di bagian dada dan kepala dan oleh istri korban JOHARA LUMBAN GAOL yang bernama DUMENI LUMBAN BATU, korban JOHARA LUMBAN GAOL dibawa ke Rumah Sakit Umum Doloksanggul pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 jam 13.45 Wib dengan keluhan utama sakit kepala, hoyong, mual, sejak 4 (empat) hari yang lalu sebelum masuk UGD. Pada pemeriksaan jasmani :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran : Compos Mentis (sadar penuh)

Mata : Pupil Isokor ? 3mm, reflex cahaya kiri dan kanan normal.

Jantung : Dalam Batas Normal (Tidak ada ditemukan kelainan).

Paru : Dalam Batas Normal (Tidak ada ditemukan kelainan).

Perut : Dalam Batas Normal (Tidak ada ditemukan kelainan).

Vital Sign : Tekanan Darah : 130/90 mmHg, Pernapasan 20x/menit, suhu tubuh 36,8 derajat celcius, nadi 98x/menit.

Diagnosa Sementara : Cephalgia.

Obat-obatan : Pemberian Cairan Infus, Injeksi Obat Anti Biotic dan anti nyeri, obat makan.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2015 karena sakitnya makin parah, saksi DUMENI LUMBAN BATU membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Vita Insani Siantar dan pada tanggal 15 Maret 2015 pulang kembali ke rumah dan pada tanggal 21 Maret 2015, saksi DUMENI LUMBAN BATU kembali membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Doloksanggul untuk di opname dan pada tanggal 22 Maret 2015 korban JOHARA LUMBAN GAOL meninggal dunia dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 445/1185/RSUD-DS/VI/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Doloksanggul dan ditandatangani oleh. Dr. Sugito Panjaitan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 09/III/IKK/VER/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rita Mawarni, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Kota Medan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat atas nama JOHARA LUMBAN GAOL dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dakwaan kesatu tersebut di atas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 354 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA bersama-sama dengan terdakwa II ARYA LASE dan JUANDI SINAGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak?tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di

Hal 13dari hal 25 putusan nomor.110/

Pid/2016/PT.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kafe Cassanova (LG) tepatnya di Jalan Raya Doloksanggul-Matiti Desa Huta Bagasan Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA bersama dengan Terdakwa II ARYA LASE sedang berada di halaman Kafe Cassanova dan pada saat itu Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa II ARYA LASE mendengar suara ribut-ribut dari dalam ruang kafe dimana pada saat itu saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA (berkas terpisah) sedang melakukan pemukulan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL, selanjutnya Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa II ARYA LASE langsung menuju ruang kafe untuk melihat kejadian tersebut dan pada saat masih berada di dekat pintu kafe tersebut, terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA melihat korban JOHARA LUMBAN GAOL sudah tergeletak di lantai kafe dan tiba-tiba datang saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung mencekik Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA sambil mengatakan ?Kamu kawannya?? dan pada saat itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA menjawab ?Aku bukan kawannya bang? dan setelah itu saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA langsung melepaskan Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan setelah itu Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA langsung keluar dari dalam kafe tersebut diikuti oleh Terdakwa II ARYA LASE, tidak lama setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa II ARYA LASE melihat saksi JUANDI SINANA mendorong korban JOHARA LUMBAN GAOL keluar dari dalam ruang kafe selanjutnya Terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA langsung mengejar korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara menarik rambut korban JOHARA LUMBAN GAOL dan setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA menghentakkan kepala korban ke lutut kanan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA sehingga korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh di halaman kafe dan setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA langsung memukul wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2 (dua) kali dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke bagian pipi kanan dan kiri korban JOHARA LUMBAN GAOL secara bergantian yang menyebabkan korban JOHARA LUMBAN GAOL terjatuh/tumbang ke tanah setelah itu terdakwa II ARYA LASE mendatangi terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA menuju pintu kafe dan ikut memukul korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajah dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan memukulkannya ke arah wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak 2(dua) kali, setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE menyeret korban JOHARA LUMBAN GAOL menuju luar pintu gerbang Kafe Cassanova dan pada saat berada di depan pintu gerbang kafe Cassanova tersebut, terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE kembali memukuli korban JOHARA LUMBAN GAOL di bagian wajahnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkan ke bagian wajah korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang dan pada saat itu Terdakwa II ARYA LASE juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban JOHARA LUMBAN GAOL dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kirinya dan memukulkannya ke bagian wajah, dada dan perut korban JOHARA LUMBAN GAOL secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan dengan menggunakan kaki sebelah kanannya terdakwa II ARYA LASE menginjak-injak kepala korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali hingga terkena aspal dan menendang bagian perut korban JOHARA LUMBAN GAOL sebanyak satu kali dengan cara menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE mengangkat tubuh korban JOHARA LUMBAN GAOL dan menarik korban JOHARA LUMBAN GAOL sampai ke pinggir jalan dan meninggalkan korban JOHARA LUMBAN GAOL selanjutnya datang teman korban yang bernama saksi RUDI SIREGAR menghampiri terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE dan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA pada saat itu bertanya kepada saksi RUDI SIREGAR ?Kau kawannya ya? dan pada saat saksi RUDI SIREGAR menjawab ?Tidak bang? kemudian saksi RUDI SIREGAR berlari ke luar kafe menuju persimpangan jalan menuju Dusun Sigambo-gambo dan pada saat itu terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II

Hal 15dari hal 25 putusan nomor.110/

Pid/2016/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA LASE mengejar saksi RUDI SIREGAR sampai ke tanah kosong di persimpangan jalan Dusun Sigambo-gambo dan di tempat tersebut terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE memukul saksi RUDI SIREGAR secara bergantian dan memukul bagian kepala saksi RUDI SIREGAR dengan cara mengepalkan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE dan memukulkannya ke bagian kepala saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali hingga saksi RUDI SIREGAR terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA KASE secara bergantian menendang bagian punggung dan badan saksi RUDI SIREGAR sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan pada saat itu datang saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG menghampiri terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE menghampiri dan meleraikan untuk tidak lagi memukul saksi RUDI SIREGAR sambil menarik tangan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA dan terdakwa II ARYA LASE, selanjutnya terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA, Terdakwa II ARYA LASE dan saksi MICHAEL ARNANDA SIMANULLANG pergi meninggalkan saksi RUDI SIREGAR;

Akibat dari perbuatan terdakwa I LEO ABJES SIMAMORA, terdakwa II ARYA LASE dan saksi JUANDI PANGARIBUAN SINAGA mengakibatkan korban JOHARA LUMBAN GAOL mengalami sakit di bagian dada dan kepala dan oleh istri korban JOHARA LUMBAN GAOL yang bernama DUMENI LUMBAN BATU, korban JOHARA LUMBAN GAOL dibawa ke Rumah Sakit Umum Doloksanggul pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 jam 13.45 Wib dengan keluhan utama sakit kepala, hoyong, mual, sejak 4 (empat) hari yang lalu sebelum masuk UGD. Pada pemeriksaan jasmani :

Kesadaran : Compos Mentis (sadar penuh)

Mata : Pupil Isokor ? 3mm, reflex cahaya kiri dan kanan normal.

Jantung : Dalam Batas Normal (Tidak ada ditemukan kelainan).

Paru : Dalam Batas Normal (Tidak ada ditemukan kelainan).

Perut : Dalam Batas Normal (Tidak ada ditemukan kelainan).

Vital Sign : Tekanan Darah : 130/90 mmHg, Pernapasan 20x/menit, suhu tubuh 36,8 derajat celcius, nadi 98x/menit.

Diagnosa Sementara : Cephalgia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat-obatan : Pemberian Cairan Infus, Injeksi Obat Anti Biotic dan anti nyeri, obat makan.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2015 karena sakitnya makin parah, saksi DUMENI LUMBAN BATU membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Vita Insani Siantar dan pada tanggal 15 Maret 2015 pulang kembali ke rumah dan pada tanggal 21 Maret 2015, saksi DUMENI LUMBAN BATU kembali membawa korban JOHARA LUMBAN GAOL ke RSU Doloksanggul untuk di opname dan pada tanggal 22 Maret 2015 korban JOHARA LUMBAN GAOL meninggal dunia dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 445/1185/RSUD-DS/VI/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Doloksanggul dan ditandatangani oleh. Dr. Sugito Panjaitan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 09/III/IKK/VER/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rita Mawarni, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Kota Medan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat atas nama JOHARA LUMBAN GAOL dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dakwaan kesatu tersebut di atas.

## KESIMPULAN :

Dari hasil hasil pemeriksaan luar dan dalam serta tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di atas selaput tebal otak oleh karena patah tulang tengkorak kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

II . Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 19 Januari 2016 No.Reg.Perk PDM-53/Ep.2/08/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa II. ARYA LASE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni JOHARA LUMBAN GAOL yang mengakibatkan maut”** sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Hal 17dari hal 25 putusan nomor.110/

Pid/2016/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LEO ABJES SIMAMORA dan Terdakwa II. ARYA LASE dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan Para Terdakwa ;

3. Barang bukti:

- 1 (satu) Merek Evercross type C15 buah Handphone putih ;

**Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa JUANDI PANGARIBUAN SINAGA;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah);

**III.** Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor ; 203 /Pid.B/2015/PN.Trt tanggal 01 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Para Terdakwa LEO ABJES SIMAMORA dan ARYA LASE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan maut” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga ) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (buah) Handphone Merk Evercross Type C15 warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Juandi Pangaribuan Sinaga;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**IV.** Akte permintaan banding yang dibuat oleh ARMADA SEMBIRING ,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Tarutung bahwa pada tanggal 3 Februari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 203 /Pid.B/2015/PN .Trt tanggal 1 Februari 2016 ;

**V.** Relaas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tagani oleh ENDY JEREMES AYAL, Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Terutung bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Februari 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

VI. Surat pengiriman Memori banding Perkara Nomor 203/Pid.B/2015/PN.Trt yang diterima oleh MARDINUS SINAGA,SH di Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 Februari 2016 dibuat oleh Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2016 ;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh ARMADA SEMBIRING,SH Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Februari 2016 No.3/Akta.Pid/2016/PN.Trt ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara No. 203/Pid.B/2015/PN Trt tanggal 01 Februari 2016, tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 01 Februari 2016, Nomor :203/Pid.B /2015/PN-Trt, tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tak ada hal –hal yang baru untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding dan

juga Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama / tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 01 Februari 2016 Nomor : 203/Pid..B/2015/PN-Trt, dapat **dikuatkan**;

Hal 19dari hal 25 putusan nomor.110/

Pid/2016/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di hukum, maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 3 kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor ; 203/Pid.B/2015/PN.Trt tanggal 01 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.3000,00 ( tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal 4 April 2016, oleh kami **RUSTAM IDRIS,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR,SH.,MH dan MARYANA ,SH.MH.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor.110/PID.2016/PT.Mdn tanggal 8 Maret 2016 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal 7 April 2016, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh :  
MASRUKIYAH,SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;  
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**ROBERT SIMORANGKIR,SH,MH**

ttd

ttd

**RUSTAM IDRIS ,SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MARYANA ,SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**MASRUKIYAH,SH.**

Pid/2016/PT.MDN

Hal 21 dari hal 25 putusan nomor.110/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)